

Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi

Arif al-Wasim

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo
Email: arif.alwasim@gmail.com

Abstract

The development of information technology has an impact on the spread of false news, false data, and hate speech, which is difficult to control. Truth mixed with badness will be ambiguous and biased. This is the most visible symptom or symptom of the post-truth era. In this context, the concept of hifz al-'aql in the maqāṣid syarī'ah can be used as a solution to deal with the negative symptoms above. This research is focused on how far the concept of hifz al-'aql can be used as an information filter. The data's research is library research. The data collection method uses the documentation method, which is: collecting, then analyzing the data collected. After that, data analysis is carried out by means of data reduction, presentation of data in narrative form, and concluding. This study concludes that the concept of hifz al-'aql can be extended to mental and intellectual functions. The meaning of hifz al-'aql is expanded by making reason as a guide, and controller for rationality ('aqlaniyah). This expansion of meaning emphasizes that filtering information before it is conveyed to others is a must, and worthy of worship. Vice versa, the spread of news and hate speech received without verification is an action that is contrary to the principle of hifz al-'aql, prohibited acts, and has syar'i consequences.

Keywords: Hifz al-'aql; Maqāṣid Syarī'ah; Post-truth Era.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada persebaran berita bohong, data palsu, dan ujaran kebencian, yang sulit dikendalikan. Kebenaran bercampur dengan keburukan akan menjadi rancu dan bias. Inilah gejala atau simtom yang paling tampak dari post-truth era. Dalam konteks ini, konsep hifz al-'aql dalam maqāṣid syarī'ah dapat digunakan sebagai solusi menghadapi gejala negatif di atas. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini difokuskan kepada sejauhmana konsep hifz al-'aql dapat digunakan sebagai penyaring informasi. Data penelitian ini bersifat kepustakaan. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu: mengumpulkan, kemudian menelaah data yang dikumpulkan tersebut. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep hifz al-'aql dapat dikembangkan tidak hanya pada fungsi fisiologis-morfologis akal semata, tetapi dapat diperluas pada fungsi mental dan intelektual. Makna hifz al-'aql

diperluas dengan menjadikan akal sebagai pengarah, pemandu, dan pengendali bagi rasionalitas (*‘aqlaniyah*). Perluasan makna ini menegaskan bahwa penyaringan informasi sebelum disampaikan kepada orang lain adalah keharusan syar’i, dan bernilai ibadah. Demikian juga sebaliknya, penyebaran berita dan ujaran kebencian yang diterima tanpa melakukan verifikasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-‘aql*, perbuatan terlarang, dan memiliki konsekuensi syar’i.

Kata Kunci: Hifz al-‘aql; Maqāṣid Syar’ah; Post-truth Era.

Pendahuluan

Fiqh adalah rumusan-rumusan hukum syar’at yang disarikan dari dalil-dalil terperinci. Idealnya, fiqh tidak hanya digali dengan metode deduktif atau induktif secara parsial. Fiqh seharusnya lahir dari proses integrasi dialektik antara nash, akal dan realitas (Zuhaili 2000). Realitas di era modern tidak bisa dinafikan dari obyek kajian fiqh. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu direspons secara tepat dan relevan dengan konteksnya. Ketika literatur-literatur fiqh klasik tidak cukup menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformulasi teoritik ijtihad dan rekonstruksi metodologis yang lebih *acceptable and compatible* (Zuhaili 2000).

Modernitas telah mengantarkan manusia kepada kemajuan peradaban, yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Modernitas memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia, baik dalam ranah interaksi sosial, partisipasi politik, maupun transaksi ekonomi. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan *ḍarūriyat*, bahkan *taḥsiniyat* dan *ḥajiyat* menjadi sesuatu yang lumrah dan wajar. Kemajuan teknologi komunikasi telah memberikan ruang publik namun juga privat kepada manusia, berupa internet dan media sosial. Melalui internet, pengguna dapat mengungkapkan pendapat, atau menyebarkan informasi secara langsung kepada pengguna yang lain, tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan audiensnya. Namun demikian, modernitas juga memberikan dampak yang negatif terhadap perilaku manusia. Aktifitas manusia nyaris tidak dapat dilepaskan dari elektronik, sebagai media komunikasi dan membangun jejaring sosial secara on-line. Kemudahan komunikasi memberikan akses berupa masifnya persebaran berita bohong, informasi palsu, dan ujaran kebencian.

Masifnya sebaran berita bohong dan informasi palsu mengakibatkan kebenaran menjadi rancu dan bias. Kebenaran dipandang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang valid menurut rasio dan nalar, tetapi sesuatu yang dipercayai

oleh khalayak. Inilah gejala atau simtom yang paling tampak dari post-truth era atau era pasca kebenaran.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengkaji urgensi maqāṣid syari'at dalam menghadapi tantangan post-truth era. Dalam hal ini, urgensi *ḥifẓ al-'aql* sebagai penyaring informasi dari kerancuan dan bias kebenaran, dan konsekuensi hukum yang timbul dari prinsip *ḥifẓ al-'aql* tersebut. Maka, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauhmana konsep *ḥifẓ al-'aql* dapat digunakan sebagai penyaring informasi? Data penelitian ini bersifat kepustakaan. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu: mengumpulkan, kemudian menelaah data yang dikumpulkan tersebut. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan menarik kesimpulan.

Pengertian dan Urgensi Maqashid Syari'ah

Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara etimologis maqāṣid syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqshad yang berarti kesengajaan atau tujuan (Wehr and Coan 1980) Syari'ah secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Rahman 1984). Sedangkan dalam pengertian istilah, menurut Fathi al-Daraini bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan (Ad-Daraini 1975). Sedangkan Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan (Abu Zahrah 1958). Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa maqāṣid syari'ah adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi (Hallaq and Litte 1991). Al- Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *ḍarūry*, *hāy* dan *tahsīn*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), *ḥifẓ al-ird* (memelihara kehormatan) (A. H. M. Al-Ghazali 1983).

Terma maqāṣid muncul pertama kali dalam karya At-Turmudzi yang berjudul *as-Ṣalāh wa maqāṣiduhā* (Habib 2003). Konsep ini terus mengalami proses

metamorfosis konseptual mulai dari “nilai” hingga pendekatan. Sebagai nilai, maqāṣid syari’ah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian maṣlaḥah mursalah, istiḥṣān dan qiyās dalam kajian usul fiqh. Namun demikian, dalam perkembangannya kajian maqāṣid syari’ah semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer. Pioner dalam kajian maqāṣid syari’ah adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Pada masanya, maqāṣid syari’ah telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori; ḍarūriyah, ḥājiyah dan taḥsīniyah. Tiga kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan lima prinsip dasar (al-mabādi’ al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (As-Syatibi 2003).

Kajian maqāṣid semakin sempurna di tangan Thahir Ibn Asyur, di mana maqāṣid tidak hanya difahami sebagai mabda’ (prinsip) dalam ijtihad, tetapi menjadi muqtarabah (pendekatan) dalam ijtihad. Dengan tegas Ibn Asyur mengatakan bahwa pendekatan dalil-dalil lafẓiyah tidak cukup untuk menemukan hukum Islam, melainkan dilengkapi dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teleologis (Ibn Asyur 2005). Ketika maqāṣid syari’ah berfungsi tidak hanya sebagai nilai, tetapi lebih berfungsi sebagai pendekatan, maka kajian fiqh tidak lagi berkutat pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Alasan Ibn Asyur, bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera, tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga global (Maulidi 2015).

Urgensi Maqashid Syari’ah

Syari’ah pada prinsipnya berisi muatan etik, seperti keadilan (justice), kasih sayang (mercy), kebijaksanaan (wisdom) dan kebajikan (goodness) yang membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Apabila kebahagiaan hidup sebagai orientasi dari syari’ah tereduksi berarti telah mereduksi syari’at itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi terhadap syari’ah secara parsial tidak dapat dibenarkan, karena syari’ah sendiri bersifat wholeness dan purposefulness. Kesalahan penafsiran dalam memahami syari’ah berakibat pada lahirnya produk ijtihad fiqh yang tidak purposif. Dalam hal ini, fiqh sebagai hasil ijtihad acap kali melahirkan perilaku hukum yang destruktif dan bertentangan dengan maqāṣid syari’ah. Dengan kata lain, fiqh, fatwa dan qānūn sebagai derivasi dari syari’ah, idealnya tidak boleh keluar dari orientasi syari’ah (maqāṣid syari’ah), (Auda 2008).

Hukum Islam (fiqh) esensinya adalah hasil interpretasi mujtahid terhadap teks yang berdialektika dengan pengalaman kemanusiaan, karenanya hukum Islam bersifat subjektif, tergantung pada cara pandang dan pengalaman mujtahidnya. Dalam konteks ini, Jasser menekankan bahwa idealnya seorang mujtahid mampu dalam segala bidang yang terkait dengan hukum Islam, tidak hanya pada satu disiplin keilmuan saja. Seorang mujtahid kontemporer harus berada pada posisi sentral antara kekuatan nash dengan pengalaman kemanusiaan. Dalam kaitan ini, Jasser membagi pemikiran dalam tiga kelompok: tradisional, modernis dan post-modernis (Auda 2008).

Perbedaan tiga kelompok pemikiran di atas terletak pada pemahaman relasi antara nash sebagai sumber dengan produk penafsiran (fiqh, fatwa dan qanun). Kelompok tradisional menempatkan fiqh sebagai bagian dari syari'at (wahyu) yang bersifat *untouchable and unchangeable*. Padahal fiqh sendiri adalah produk pemikiran mujtahid yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sunnah sebagai wahyu dalam perspektif ulama klasik "dibaca" secara utuh. Sedangkan fatwa (qanun) bertautan erat dengan urf dan fiqh, sehingga acap kali fatwa (qānūn) diadopsi langsung dari literature fiqh tanpa penyesuaian dengan konteks yang ada. Sementara dalam perspektif ulama modern fiqh dan syari'ah adalah bagian yang terpisah. Fiqh adalah hasil interpretasi dari syari'ah yang berdialektika dengan 'urf dan terpisah dari fatwa dan qanun. Sunnah tidak seluruhnya dapat dijadikan sumber hukum karena sunnah terbagi dalam tiga kategori, sunan sebagai tasyri', sunnah sebagai budaya arab (lokal), dan sunnah sebagai perilaku manusia biasa (Auda 2008).

Dalam perspektif post-modern, relasi syari'ah dan fiqh juga diposisikan secara terpisah seperti halnya pandangan kelompok modern. Demikian juga mengenai status sunnah sebagai sumber hofarakum dipahami sesuai subjeknya, antara status nabi sebagai nabi/rasul, bagian dari masyarakat arab, dan atau sebagai manusia personal. Hal yang membedakan perspektif post-modern dari yang lainnya adalah worldview dan interests sebagai faktor utama dalam ijtihad mujtahid, serta pendekatan saintifik yang digunakan dalam memahami sumber dalam istimbat hukum.

Post-Truth Era

Kilas Balik Era Pasca-Kebenaran

Modernitas kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi, menjadikan internet bukan hanya sebatas alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Internet telah menjadi “lingkungan” baru untuk mengembangkan pemikiran dan tingkah laku pribadi setiap manusia. Melalui internet, satu individu mampu menyebarkan informasi berlandaskan dasar pengetahuan dan pemikirannya yang didapat melalui aktifitas yang dilakukan tiap saat. Di sisi individu yang lainnya, akan menerima pemikiran dan pengetahuan yang disebarkan atas dasar persamaan persepsi atas apa yang telah disampaikan oleh individu penyebar informasi.

Revolusi industri menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan dan perluasan pasar masyarakat. Satu dekade kemudian di era 90-an teknologi informasi radio dan televisi memberi andil dalam perubahan lanskap bisnis dan marketing. Pada era millennium new wave technology, internet menjadi faktor penggerak revolusi digital yang merubah wajah dunia usaha dan pemasaran. Lanskap bisnis saat ini yang dijejali dengan teknologi baru menjadi disruptif, dan memangsa model bisnis lama. Alih-alih secara berkelanjutan (sustainable) menyempurnakan inovasi sebelumnya, gelombang baru teknologi informasi justru mengganggu atau bahkan menggantikan inovasi-inovasi sebelumnya (Syuhada 2017).

Pada tahun 2016, Oxford menjadikan kata post-truth sebagai “Word of the Year”. Jumlah penggunaan istilah post-truth di tahun 2016 meningkat 2000 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Ada alasan mengapa mengapa kurva penggunaan kata post-truth melambung tinggi di tahun 2016. Sebagian besar penggunaan kata ini, hampir selalu disematkan pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016; yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) serta terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Kamus Oxford sendiri mendefinisikan istilah post-truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Syuhada 2017). Kondisi post-truth memuncak dalam momen politik yang digerakkan oleh sentimen emosi seperti Brexit dan terpilihnya Trump. Dalam situasi tersebut, informasi-informasi hoax memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Selain ditandai

dengan merebaknya berita hoax di media sosial, era post-truth juga ditandai dengan kebingungan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Kasus selama pemilu presiden Amerika 2016 menjadi bukti bahwa semakin sering media menyiarkan berita-berita bohong soal Donald Trump, justru membuat nama Trump semakin populer dan kebohongan-kebohongannya tersebar luas.

Bukan rahasia lagi bahwa kepercayaan pada wartawan dan penyedia berita di Amerika telah turun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut jajak pendapat Pew Research Center, orang Amerika kehilangan kepercayaan pada media arus utama pada medio 2007 hingga 2010. Pada periode tersebut kenaikan angka ketidakpercayaan sangat signifikan melebihi periode 12 tahun sebelumnya. Lippmann (1920), mengatakan bahwa "the crisis in western democracy is a crisis in journalism." Menurut jurnalis sekaligus ahli komunikasi politik ini, nalar publik terlalu lunak dan mudah di manipulasi oleh informasi palsu. Tanggung jawab literasi seharusnya menjadi tugas utama para ahli dan media, agar tercipta masyarakat madani yang menjadi bisa menggerakkan demokrasi.

Tantangan Era Pasca-Kebenaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat juga menimbulkan persoalan tersendiri. Di antara problematika yang muncul dari kemajuan teknologi informasi adalah maraknya persebaran hoax (informasi bohong), fake news (berita palsu) dan hate-speech (ujaran kebencian). Kondisi tersebut semakin memprihatinkan dengan terjadinya pembelahan horizontal masyarakat yang didasari atas identitas tertentu atau afiliasi pilihan politik, sehingga kemudian muncul terminologi cebong-kampret. Politik identitas yang bernuansa SARA mewarnai interaksi sosial dan kontestasi politik. Penggunaan media sosial dipandang ampuh dan strategis untuk melemahkan pribadi lawan, bahkan memperburuk citra lawan politik. Pembelahan horizontal pun bisa direayasa untuk menentukan status "Siapa Aku" dan "Siapa Dia". Identitas pun bisa digunakan sebagai wahana untuk memperkuat posisi satu pihak dan juga bisa dipakai untuk melemahkan posisi pihak lainnya.

Saat ini banyak generasi Z yang memiliki karakteristik hibriditas kultural. Generasi hibrida ini memiliki ruang nalar yang berbeda dengan generasi baby boomer dan generasi millennial. Ruang mereka adalah enklave yang tak terbatas, tanpa batas geografi dan bangsa (Qodir 2018). Identitas kultural generasi hibrida

ini bercampur baur tidak karuan. Mengutip pandangan Carrol Kirsteen, Qodir (Qodir 2018) memandang bahwa generasi Z memiliki cultural hybrida yang tidak jelas identitas kulturalnya, bercampur baur dari banyak kultur masyarakat (Handoyo 2018).

Era digital menyebabkan generasi Z menggunakan gawai sebagai teman, kekasih, atau bahkan Tuhan yang nyaris tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari (Qodir 2018). Gawai yang melekat bagai otak dalam tubuh, menyebabkan kiblat generasi Z berpindah dari interaksi fisik dengan orangtua, guru, teman, dan tokoh ke interaksi maya dalam gawai mereka. Pengaruh gawai tersebut lebih kuat ketimbang peran orangtua, guru, teman, atau tokoh. Teman sejati tidak ada dalam pandangan mereka, yang ada adalah teman sejati yang ditawarkan oleh gawai, bisa berupa informasi terkini, hiburan, dan lokasi kesenangan lainnya (Handoyo 2018).

Dalam aspek religi, generasi Z atau generasi hibrida memiliki dua wajah sekaligus. Sebagai orang yang beragama, mereka ingin tampil sebagai pengikut agama yang saleh dan taat, tetapi sekaligus menjadi generasi zaman NOW yang tidak ketinggalan zaman. Generasi hibrida ini kadang menghadirkan perilaku yang sulit diterima dengan nalar biasa. Mereka bisa saja tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, bisa sangat individualis, dan menolak segala sesuatu yang dianggap tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya. Secara ekstrim, mereka menolak kehadiran orang yang berbeda agama dan paham (isme) untuk hidup berdampingan, sebagai tetangga, bahkan sebagai pemimpin (Qodir 2018).

Informasi menjadi komoditas utama yang diperjual belikan raksasa teknologi. Masifnya penggunaan media baru (new media) dibaca oleh kalangan bisnis sebagai kesempatan untuk mengembangkan suatu produk atau layanan. Banjir informasi di era revolusi digital menghadirkan sejumlah dampak sosial. Problem masyarakat bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Kredibilitas media arus utama yang selalu digerogeti kepentingan elit dan pemilik modal, memaksa masyarakat mencari informasi alternatif, salah satunya melalui media sosial. Masalahnya medium alternatif semacam Facebook tak selalu mengalirkan berita yang benar.

“We are utility”. Itulah kalimat singkat Mark Zuckerberg ketika menjawab permasalahan berita bohong dan ujaran kebencian yang ramai beredar di platform media sosialnya. Pendiri Facebook itu menggambarkan platform ciptaannya; lebih

dekat ke kelab malam –tempat orang-orang ingin bersenang-senang– ketimbang sebuah wadah netral tempat berkomunikasi dan berkolaborasi. Zuckerberg berpendapat bahwa jejaring sosialnya adalah “sebuah perusahaan teknologi “ serta “wadah” bukan sebuah media pemberitaan. Namun kalangan akademisi dan pakar media yang memperhatikan dampak sosial Facebook, tak setuju dengan cara berpikir Zuckerberg itu. Mereka beranggapan berita palsu dan sesat bias menyebar seperti api di Facebook, karena pengelolanya abai dalam menyelesaikan bias konfirmasi. Penggunaan algoritma dalam membaca fitur “like” dan “sharing” sangat mengeksploitasi elemen psikologi manusia, dan membuat kita lebih cenderung untuk menerima berita sesuai dengan cara pandangan kita saat ini. Dalam situasi ini Facebook justru mengabaikan perannya sebagai intermediaries dalam meminimalisir efek dan masalah-masalah yang dihadapi penggunanya seperti fake news, hoax, dan filter bubble (Syuhada 2017).

Fake news adalah adalah frasa yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Seperti post- truth yang meroket pamornya pada tahun 2016, fake-news dianugrahi frasa tahun 2016 oleh kamus Collins. Secara istilah fake news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran. Sejatinya berita palsu bukan fenomena baru, Fake news selalu ada dari waktu ke waktu. Pada awal 1835, New York Sun menerbitkan enam bagian berita yang mengklaim ada kehidupan di Bulan. Pada tahun 1844, beberapa surat kabar di Philadelphia menerbitkan laporan palsu tentang orang Irlandia yang mencuri Alkitab dari sekolah umum yang menyebabkan kerusuhan. Satu-satunya perbedaan antara fake news dulu dengan yang sekarang adalah kecepatan. Bangkitnya Internet serta berbagai platform media social telah membuat berita palsu menyebar secepat kilat (Syuhada 2017).

Ada perbedaan antara fake news dan hoax. Jika fake news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang tidak berdasarkan kenyataan, hoax justru informasi palsu, berita yang bisa berisi fakta namun telah dipelintir atau direkayasa. Kata-kata hoax saat ini semakin sering digunakan dan disematkan ketika menyikapi berita yang sama sekali tidak ada faktanya. Pada zaman ini, dalam hoax melekat seperangkat atribut fitnah yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Padahal asalnya hoax diciptakan dalam bahasa inggris dengan pengertian yang tidak serumit dan sejahat itu. Hoax adalah “kabar bohong yang dibuat untuk melucu” atau sengaja membingungkan penerima informasi dengan maksud

bercanda. Hoax bisa disejajarkan dengan lelucon April Mop atau legenda-legenda perkotaan yang tak bisa dibuktikan dimana kita tahu bahwa cerita-cerita tersebut bohong dan menerimanya sebagai hiburan (Syuhada 2017).

Hate speech adalah seni dalam istilah hukum dan teori politik, yang mengacu pada perilaku verbal dan tindakan simbolis atau kegiatan komunikatif lainnya yang dengan sengaja 'mengekspresikan tindakan antipati yang amat sangat terhadap kelompok maupun individu (Corlett and Francescotti 2003). Kelompok yang dibenci dalam kasus ini biasanya didasarkan atas perbedaan etnis, agama, dan orientasi seksual. Senada Rosenfeld (2003) menyatakan hate speech adalah ujaran yang dirancang sedemikian rupa untuk membangkitkan rasa tidak suka dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan asal-usul kebangsaan seseorang atau sekelompok orang. Hate speech menimbulkan masalah yang kompleks tak hanya bagi demokrasi tetapi juga hak asasi manusia (Syuhada 2017).

Hifz al-Aql sebagai Penyaring Hoax, Fake News, dan Hate Speech

Akal adalah salah satu anugerah yang paling penting yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada manusia. Dengan akal manusia dapat mengerti kebaikan dan keburukan, derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Dan dengan akal pula manusia dibedakan dari mahluk-mahluk biologis yang lain. Potensi yang terdapat pada akal dapat mengantarkan manusia kepada kemajuan peradaban dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas dan taraf hidupnya. Syari'at Islam menempatkan akal sebagai perangkat dan elemen penting dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak potensi akal maupun akal itu sendiri. Akal merupakan prasyarat bagi pembebanan syari'at atas manusia. Dalam perspektif fiqih, mayoritas aktifitas manusia, baik ibadah, mu'amalah, dan aktifitas lain yang berkaitan dengan syari'at mensyaratkan kesehatan akal dalam pelaksanaannya.

Secara etimologis, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mendefinisikan akal sebagai antonim dari kebodohan (Al-Farahidi n.d.). Sedangkan menurut Ibnu Manzhur, Akal bermakna bermaksud al-ḥijr (menahan), juga dapat dimaknai sebagai an-nuhā (kebijaksanaan, lawan dari kebodohan). Adakalanya juga bermakna hati (al-qalb) dan memahami (al-fahm), (Ibn Manzur 1958). Dalam bahasa Indonesia, akal berarti alat berpikir, daya pikir (untuk mengerti, pikiran,

ingatan), (Poerwadarminta 2007). Akal juga berarti daya pikir untuk memahami sesuatu, dsb, jalan atau cara melakukansesuatu, daya upaya (Tim Redaksi 2005).

Menurut al-Ghazali akal mencakup empat pengertian. Pertama, akal adalah suatu sifat yang membedakan manusia dengan binatang, dan merupakan potensi yang dapat menerima dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pemikiran. Akal adalah suatu gharizah (naluri asli manusia) yang menyebabkan manusia memiliki potensi untuk mencerap berbagai pengetahuan yang berdasarkan pikiran. Akal ibarat cahaya yang dimasukkan ke dalam hati, sehingga manusia memiliki kesiapan untuk mencerap segala sesuatunya. Kedua, yang dimaksud dengan akal adalah pengetahuan-pengetahuanyang telah tersimpan dalam diri anak yang mumayyiz, seperti tentang kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan kemustahilan terjadinya segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya, pengetahuan bahwa dua lebih banyak daripada satu, atau bahwa seseorang tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang berbagai peristiwa dalam perjalanan hidup seseorang. Seseorang dapat memiliki pikiran yang tajam karena telah 'diasah' oleh berbagai pengalaman hidup dan memiliki wawasan luas, biasanya disebut 'āqil (orang berakal). Keempat, akal adalah kondisi dimana gharizah tersebut telah menguat dalam diri manusia, sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari segala sesuatunya, dan mampu menundukkan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang sesaat. Dalam kondisi inilah seseorang disebut sebagai orang berakal (A. H. M. bin M. Al-Ghazali 1996).

Definisi-definisi tentang akal tersebut menunjukkan adanya potensi yang dimiliki oleh akal itu sendiri, yaitu selain berfungsi sebagai alat untuk mengingat, memahami, mengerti, juga menahan, mengikat dan mengendalikan hawa nafsu. Melalui proses memahami dan mengerti secara mendalam terhadap segala ciptaan Allah sebagaimana dikemukakan pada ayat tersebut di atas, manusia selain akan menemukan berbagai temuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga akan membawa dirinya dekat dengan Allah. Melalui proses menahan, mengikat dan mengendalikan hawa nafsunya membawa manusia selalu berada di jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebinasaan (Nata 2004).

Dalam tinjauan maqashid Syari'ah yang dirumuskan oleh as-Syathibi, *hifz al-'aql* merupakan maqshad (tujuan utama) dari diharamkannya khamr dan hal-hal yang memabukkan lainnya. Lebih jauh, konsep *hifz al-'aql* dikembangkan tidak hanya pada fungsi fisiologis-morfologis akal semata, tetapi dapat diperluas pada fungsi mental dan intelektualnya. Makna *hifz al-'aql* diperluas dengan menjadikan akal sebagai pengarah, pemandu, dan pengendali bagi rasionalitas ('aqlaniyah). Dengan demikian, *hifz al-'aql* lebih ditekankan pada keharusan memfungsikan akal sehat sebagai kontrol dalam semua sikap, perilaku dan tindakan.

Kata *al-'aql* dalam Al-Qur'an juga bermakna intelektualitas. Dalam penggunaannya kata *al-'aql* mengandung pengertian kemampuan berpikir atau menggunakan nalar. Kata ini telah terserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu kata akal. Kata intelektual yang artinya sebanding dengan *ulu al-albab*, yaitu orang yang memiliki dan menggunakan daya intelektual (pikiran untuk bekerja atau melakukan kegiatannya). Secara harfiah, intelektual adalah orang yang memiliki intelektualitas yang kuat atau intelegensi yang tinggi. Intelegensi adalah kemampuan kognitif atau kemampuan memahami yang dimiliki seseorang untuk berfikir dan bertindak rasional atau berdasar nalar. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari hereditas (keturunan) atau bakat yang ada pada seseorang dari faktor biologisnya, tetapi bisa pula diperoleh sebagai hasil pengalaman lingkungan dan sosialisasi berdasarkan penerimaan norma-norma yang baik-buruk dan benar-salah menurut masyarakat (Rahardjo 2002).

Allah SWT. telah menganugerahkan akal (rasionalitas, intelektualitas) sebagai perangkat untuk mem-verifikasi kebenaran informasi. Penerimaan terhadap informasi tanpa melalui verifikasi rasional dan intelektual dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap peran dan fungsi akal. Lebih jauh, seseorang yang secara terus menerus menerima berita bohong dan ujaran kebencian serta membenarkan dan meneruskannya secara kontinyu, akan mengakibatkan ketumpulan nalar kritisnya, dan mengebiri rasionalitas dan intelektualitasnya. Dengan demikian akalnya tidak terpelihara dengan baik ('adamu *hifzhi al-'aql*). Akal adalah piranti pokok untuk memahami pesan-pesan keagamaan, hukum-hukum syari'at, dan nilai-nilai di balik hukum syari'at. Ketika rasionalitas dan intelektualitas seseorang telah mati, tidak mungkin ia dapat memahami nilai-nilai universal yang terdapat dalam maqashid syari'ah. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, menyaring informasi sebelum meneruskannya kepada orang lain adalah sebuah keharusan

syar'i, yang memiliki nilai ibadah. Demikian sebaliknya, menyebarkan berita dan ujaran kebencian yang diterima tanpa melakukan verifikasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hiẓ al-'aql*, dan merupakan perbuatan *ma'shiyat* yang memiliki konsekuensi syar'i.

Dengan sudut pandang lain, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian tidak memberikan *maṣlaḥat*, baik untuk pribadi maupun komunitas. Bahkan cenderung mendatangkan *maḍarat* berupa potensi perpecahan dan permusuhan. Padahal tujuan diciptakan dan diturunkannya syari'at adalah untuk mewujudkan atau mempertahankan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hakikat atau tujuan pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kelestarian agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (kehormatan). Apabila kebohongan dan kebencian merajalela, maka potensi terjadinya konflik semakin besar, ketika terjadi konflik maka dengan sendirinya kelestarian agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan tidak mungkin dapat terwujud.

Kesimpulan

Fiqh adalah rumusan-rumusan hukum syari'at yang disarikan dari dalil-dalil terperinci. Modernitas telah mengantarkan manusia kepada kemajuan peradaban, yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Kemudahan komunikasi memberikan akses berupa masifnya persebaran berita bohong, informasi palsu, dan ujaran kebencian. Hal tersebut merupakan gejala yang paling tampak dari post-truth era atau era pasca kebenaran.

Syari'ah pada prinsipnya berisi muatan etik, seperti keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Konsep *hiẓ al-'aql* dalam *maqāṣid* syari'ah dikembangkan tidak hanya pada fungsi fisiologis-morfologis akal semata, tetapi dapat diperluas pada fungsi mental dan intelektual. Makna *hiẓ al-'aql* diperluas dengan menjadikan akal sebagai pengarah, pemandu, dan pengendali bagi rasionalitas ('*aqlaniyah*). Dengan demikian, *hiẓ al-'aql* lebih ditekankan pada keharusan memfungsikan akal sehat sebagai kontrol dalam semua sikap, perilaku dan tindakan. Menyaring informasi sebelum meneruskannya kepada orang lain adalah sebuah keharusan syar'i, yang memiliki nilai ibadah. Demikian sebaliknya, menyebarkan berita dan ujaran kebencian yang diterima tanpa melakukan

verifikasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-'aql*, dan merupakan perbuatan *ma'shiyat* yang memiliki konsekuensi *syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ad-Daraini, Fathi. 1975. *Al-Manahij Al-Ushuliyyaah Fi Ijtihad Bi Ar-Ra'yi Fi at-Tasyri'*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis.
- Al-Farahidi, Abu Abdirrahman al Khalil bin Ahmad. *Kitab Al-'Ayn*. eds. Mahdi Al-Makhzumi and Ibrahim As-Samira'i. Dar wa Maktabah al Hilal.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1983. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1996. *Ilmu Dalam Perspektif Tasawuf Al-Ghazali*. Translated by Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*. Beirut: Dar Kurub al- Ilmiyah.
- Auda, J. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://books.google.co.id/books?id=5sKQF16gdWgC>.
- Corlett, J. Angelo, and Robert Francescotti. 2003. *Foundations of a Theory of Hate Speech*. *Wayne Law Review* 48.
- Habib, Bakr Ismail. 2003. *Maqashid Syariah Ta'shilan Wa Tafilan*. Dakwatul Haq.
- Hallaq, Wael B, and Donald P. Litte. 1991. *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori*. Leiden: EJ-Brill.
- Handoyo, Eko. 2018. "Pancasila Pengokoh Integrasi Nasional Di Era Disrupsi: Sebuah Strategi Untuk Mengawal Mental Generasi Z." *UNNES Semarang*.
- Ibn Asyur, Thahir. 2005. *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Salam.
- Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram. 1958. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Maulidi. 2015. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazahib* 3(No. 1 (June 2015)): 1-19.
- Nata, Abuddin. 2004. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qodir, Zuly. 2018. "Hibriditas Kultural Dan Radikalisme." Kompas, April 11, 2018.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Fazlur. 1984. Islam. Translated by Muhammad Ahsin. Bandung: Pustaka.
- Syuhada, Kharisma Dhimas. 2017. "Etika Media Di Era "Post-Truth." Jurnal Komunikasi Indonesia VI, no. 1: 75–79.
- Tim Redaksi. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wehr, Hans, and J. Milton Coan. 1980. A Dictionary of Modern Written Arabic. London: Macdonal and Evans LTD.
<https://books.google.co.id/books?id=WTak55pG-IC>.
- Zuhaili, Wahbah. 2000. Taghayyur Al-Ijtihad. Damaskus: Dar al-Maktabi.